



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 017 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN  
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS  
DARI INSENTIF BERBASIS KINERJA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia berkewajiban meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai wujud apresiasi atas pengabdian mereka pada Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dari Insentif Berbasis Kinerja merupakan salah satu upaya Universitas Pendidikan Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan Pegawai di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Tambahan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dari Insentif Berbasis Kinerja di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS DARI INSENTIF BERBASIS KINERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2023.

Pasal 1

Universitas Pendidikan Indonesia memberikan tambahan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dari Insentif Berbasis Kinerja (IBK) Tahun 2023, kepada pegawai sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada Universitas dengan memperhitungkan kemampuan keuangan UPI.

Pasal 2

Pemberian tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada pegawai yang berstatus:

- a. dosen yang tidak memperoleh tunjangan profesi atau tunjangan kehormatan dari APBN;
- b. tenaga kependidikan PNS yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja dari negara;
- c. tenaga kependidikan tetap, dan
- d. tenaga kependidikan tidak tetap.

Pasal 3

- (1) Pemberian tambahan tunjangan hari raya dibayarkan lima puluh persen (50%) dari Insentif Berbasis Kinerja pada Tahun 2023.
- (2) Pemberian gaji ketiga belas dibayarkan lima puluh persen (50%) dari Insentif Berbasis Kinerja pada Tahun 2023.

Pasal 4


Pendanaan tambahan tunjangan hari raya dari IBK bersumber dari dana Non PNBPN.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak Maret 2023.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 8 Agustus 2023

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

The image shows a red circular official stamp of Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). The stamp contains the text "KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, HIMPUNAN DAN EKSPANSI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA" around the perimeter and "REKTOR" at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp, and the name "M. SOLEHUDDIN" is printed in black text below the signature.